

9_Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Konsumsi Obat

by Adi Suliantoro

Submission date: 03-May-2023 08:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2082583983

File name: 9_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Masyarakat_dari_Konsumsi_Obat.pdf (260.06K)

Word count: 3133

Character count: 19930

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Konsumsi Obat Mengandung NDMA di Kota Semarang

Rakasyiwa Rewangga Sukma, Adi Suliantoro

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang

Email: rakasyiwarewangga22@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Tanggal 13 September 2019 pihak US Food and Drug Administration (FDA) dan European Medicine Agency (EMA) mengeluarkan peringatan melalui situs resmi FDA bahwa ditemukan cemaran yang diduga memicu timbulnya kanker. Diketahui bahwa cemaran tersebut ialah pengotor atau senyawa nitrosamine atau biasa disebut N- Nitrosodimethylamine (NDMA) yang termasuk dalam cemaran kimia yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Gejala yang muncul adalah kulit dan bagian putih mata berubah warna menjadi kuning, kelelahan, warna urin menjadi lebih gelap, dan sakit perut. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi masalah yang perlu dianalisa yaitu bagaimanakah hukum melindungi konsumen dari konsumsi bahan tersebut, khususnya di Kota Semarang, adakah hambatan dalam upaya melindungi konsumen dari mengkonsumsi obat yang mengandung NDMA. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Yuridis Normatif** dengan data sekunder, yang dianalisa dengan deskriptif analitis.

Dari hasil Analisa diketahui bahwa negara melalui berbagai ketentuan sudah melindungi konsumen dari konsumsi bahan yang berbahaya, diantaranya yang ada dalam Pasal 8 “Tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98, 99, 104 & 106 “Tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan” DAN Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 101/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat. Bahwa dalam upaya perlindungan tersebut, maka pemerintah c.q BPOM mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu SDM yang terbatas dan eksternal masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik, dengan Sanksi hukum yang relatif rendah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat NDMA, BPOM.

ABSTRACT

September 13, 2019, the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicine Agency (EMA) issued a warning through the official FDA website, that contaminants were found that were thought to trigger cancer. It is known that the contamination is an impurity or nitrosamine compound or commonly called N-Nitrosodimethylamine (NDMA) which is included in chemical contamination originating from chemical elements or compounds that can endanger human health. Symptoms that appear are the skin and the whites of the eyes turning yellow, fatigue, darker urine, and abdominal pain. Based on this, there is a problem that needs to be analyzed, namely how the law protects consumers from consuming these materials, especially in the city of Semarang, are there any obstacles in the effort to protect consumers from consuming drugs containing NDMA.

The methodology used in this research is juridical normative with secondary data, which is analyzed by analytical descriptive.

The results of the analysis, it is known that the state through various provisions has protected consumers from consuming hazardous materials, including those in Article 8 "Regarding actions that are prohibited for business actors; Law Number 36 of 2009 concerning Health Articles 98, 99, 104 & 106 "Regarding the Security and Use of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices" AND Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 101 / MENKES / PER / XI / 2008 concerning Drug Registration. That in this protection effort, the government c.q BPOM is experiencing internal and external obstacles. Internal constraints, namely limited human resources and still low external business actors to meet the requirements for good production methods, with relatively low legal sanctions.

Keywords: Consumer Protection, NDMA Drugs, BPOM

PENDAHULUAN

Pengaturan dibidang kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu obat-obatan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Saat seseorang sakit maka ia akan berusaha untuk mencari obat agar sembuh dari penyakitnya. Tetapi apa yang akan terjadi apabila orang tersebut tidak mempunyai pengalaman yang cukup mengenai obat yang akan dikonsumsi olehnya dan tidak semua masyarakat kita mempunyai kesadaran untuk langsung ke dokter, sehingga mereka mencari obat sendiri yang dijual bebas dipasaran. Disinilah peran perlindungan hukum terhadap konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen sudah sangat lama diundangkan. Fungsinya tentu untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu dalam UU Perlindungan Konsumen diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Terkait masalah obat maka pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) BPOM adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan RI. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Diberitakan di berbagai media bahwa banyak produk obat yang beredar dan sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum, ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan tentunya sangat merugikan konsumen karena membawa dampak buruk bagi kehidupan. Diketahui pula bahwa sebagian obat tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga ketika konsumen mendapat masalah akibat pemakaian produk tersebut tidak dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha produk tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Tanggal 13 September 2019 pihak US Food and Drug Administration (FDA) dan European Medicine Agency (EMA) mengeluarkan peringatan melalui situs resmi FDA bahwa ditemukan cemaran yang diduga memicu timbulnya kanker. Diketahui bahwa cemaran tersebut ialah pengotor atau senyawa nitrosamine atau biasa disebut N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang termasuk dalam cemaran kimia yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. gejala yang muncul adalah kulit dan bagian putih mata berubah warna menjadi kuning, kelelahan, warna urin menjadi lebih gelap, dan sakit perut.

Jumlah korban akibat mengkonsumsi obat yang mengandung NDMA atau raniditin pada tahun 2017 sebanyak 6 orang korban, pada tahun 2018 sebanyak 9 orang korban, pada tahun 2019 sebanyak 11 orang korban. NDMA

disinyalir sebagai zat yang bisa menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik setelah 70 tahun pemakaian yang terjadi pada 1:100.000 pasien.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan diatas.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi masalah yang perlu dianalisa yang sekaligus tujuan dari penulisan ini, yaitu ingin mengungkapkan bagaimanakah hukum melindungi konsumen dari konsumsi bahan tersebut, khususnya di Kota Semarang, kemudian adakah hambatan dalam upaya melindungi konsumen dari mengkonsumsi obat yang mengandung NDMA.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal search*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode pendekatan yuridis normative. merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan,

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini yang mana penulisan hukum ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Peran dan Tanggung Jawab Badan POM dalam melakukan pengawasan dan perijinan sebagai wujud perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran obat yang mengandung NDMA di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Semarang dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum yang melindungi Konsumen dari obat yang mengandung NDMA di Kota Semarang

Studi global memutuskan nilai ambang batas cemaran NDMA

yang diperbolehkan adalah 96 ng/hari (*acceptable daily intake*). *N-Nitrosodimethylamine* (NDMA), juga dikenal sebagai *dimethylnitrosamine* (DMN), adalah senyawa yang sangat mutagenik dan bersifat karsinogenik bagi manusia. Selain itu nitrosamin juga dapat menimbulkan kanker nasofaring dan tumor pada bermacam-macam organ, termasuk hati, ginjal, kandung kemih, paru-paru, lambung, saluran pernapasan, pankreas dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Obat yang mengandung NDMA telah melanggar ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan pada Pasal 98 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Ayat (2) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (3) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 99 ayat (3) “Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi”, Pasal 104 ayat (1) “Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan”, Pasal 106 ayat (3) “Pemerintah berwenang

mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dengan adanya data diatas, pelaku usaha telah melanggar perbuatan yang di larangan bagi pelaku usaha, yang tercantum dalam Pasal 8 Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada intinya hanya membahas mengenai 2 (dua) larangan pokok, yaitu:

1. Larangan bagi produk itu sendiri, yang mencakup tidak terpenuhinya standar dan persyaratan untuk layak dipergunakan, layak untuk dipakai, dan layak untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai informasi produk yang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kemasan suatu produk.

Pelaku usaha telah melanggar perbuatan yang di larangan bagi pelaku usaha, yang tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.” Ayat (2) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Ayat (3) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur,

mengendalikan, dan mengawasi pengadaan”

Pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan sanksi Administratif yang di berikan kepada pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 60 Undang -Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Sanksi pidana sesuai tercantum dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36

Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dimana apabila sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang.

Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia harus mempunyai izin edar yang diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat. Dalam rangka melindungi konsumen dan beredarnya suatu obat pemerintah mempunyai beberapa pengawasan yang harus di perhatikan yakni *pre market* dan *post market*. *pre market* diberikan saat pemberian izin edar. Sedangkan *post-market* adalah salah satu upaya pengawasan dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin pada produk yang telah di edarkan pada masyarakat. Setiap

Obat yang akan diedarkan harus memiliki izin edar yang telah disetujui oleh pihak BPOM

Dengan adanya kasus tersebut para pihak yang merasa dirugikan oleh kelalaian pengawasan BPOM terhadap obat yang mengandung NDMA dimana BPOM lalai melakukan penyelenggaraan pengawasan *post market* yakni salah satunya dengan memonitoring produk yang beredar dipasaran. Jika terjadi efek samping mengkonsumsi NDMA bisa berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu dapat beberapa efek samping serius biasanya gejala yang muncul adalah kulit dan bagian putih mata berubah warna menjadi kuning, kelelahan, warna urin menjadi lebih gelap, dan sakit perut. Pihak yang dirugikan karena kelalaian pengawasan BPOM dapat menggugat BPOM dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Setiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkedudukan dalam badan/pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dalam hal ini BPOM termasuk dalam lingkup Penguasa menurut Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yakni yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan

menyelesaikan sengketa PMH oleh penguasa.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dibentuklah BPOM. Intervensi yang dilakukan oleh BPOM sendiri berupa Survey pasar. Dalam melakukan survey pasar BPOM melakukan monitoring dan uji sampling ulang terhadap obat yang diduga tercemar NDMA termasuk *recall* atau menarik peredaran obat yang mengandung NDMA serta menghentikan produksi pada obat yang telah tercemar dengan dicabutnya izin edar.

Dengan adanya pengawasan dari pemerintah konsumen tidak perlu takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila merasa telah dirugikan setelah penggunaan barang / jasa yang beredar di pasaran, khususnya obat yang mengandung NDMA. Di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa menyebutkan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

2. Hambatan dalam upaya melindungi konsumen dari obat yang mengandung NDMA di Kota Semarang

Hasil wawancara dengan Ibu Reni kasi inspeksi Balai Besar POM di Kota Semarang. Dalam melakukan pengawasan menemui hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal dalam melaksanakan upaya dan perlindungan terhadap konsumen:

1. Hambatan internal yaitu sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM Semarang tidak sebanding dengan besarnya cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi yang ada di seluruh provinsi Jawa Tengah dan Belum meratanya kompetensi dan kualitas pegawai yang menghambat kinerja pengawasan produk obat dan makanan.
2. Hambatan eksternal yaitu rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik akan mengakibatkan masih adanya produk obat yang mengandung NDMA di wilayah Kota Semarang, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak masyarakat itu sendiri

tentang bahaya obat mengandung NDMA dan rendahnya pendidikan masyarakat yang ada serta sanksi hukum yang menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelanggar menjadi tidak optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan penulis sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum konsumen sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dibentuklah BPOM. Intervensi yang dilakukan oleh BPOM sendiri berupa Survey pasar. Dalam melakukan survey pasar BPOM melakukan monitoring dan uji sampling ulang terhadap obat yang diduga tercemar NDMA termasuk *recall* atau menarik peredaran obat yang mengandung NDMA serta menghentikan produksi pada obat yang telah tercemar dengan dicabutnya izin edar dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam melindungi hak konsumen adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 59 "Tentang Penyidikan", Pasal 8 "Tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha", Pasal 29 "Tentang pembinaan", Pasal 30 "Tentang pengawasan", Pasal 45 & 46 "Tentang penyelesaian sengketa", Pasal 47 "Tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan".

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98, 99, 104 & 106 "Tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan"
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 101/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

2. Dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen terhadap suatu produk, khususnya produk obat BPOM memiliki hambatan internal yaitu Sumber daya manusia tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi. Dan belum merata kompetensi serta kualitas pegawai juga menjadi hambatan bagi Balai Besar POM Semarang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan produk obat dan makanan. Hambatan eksternal yaitu Masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi

yang baik, Sanksi hukum yang relatif rendah kepada pelanggar tindak pidana bidang obat dan makanan menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelanggar menjadi tidak optimal.

Saran

1. Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat dalam pengujian kandungan obat dengan uji lab teknologi alat yang lebih canggih sesuai perkembangan masa kini agar lebih efektif dan mengantisipasi ditemukannya kembali obat yang mengandung NDMA, serta pemberian izin produk dengan prosedur ketat agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.
2. Produsen yang lalai sebaiknya diberi sanksi yang tegas, bukan hanya sanksi administratif saja agar tidak mengulangi kesalahan dan lebih berhati-hati dalam memproduksi obat dengan standar mutu keamanan sesuai fungsinya.
3. Masyarakat supaya lebih hati-hati dan mengikuti informasi terbaru melalui media sosial dan saling menginfokan agar korban dari obat tersebut tidak bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media

Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*,

Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Az.Nasution (1999) *hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya

CelinaTri Siwi Krisyanti,(2014) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

Dwi Kartika Siregar, (2001), *Perlindungan Rahasia Dagang Dan Kaitannya Dengan Hak Konsumen Atas Informasi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik

Eli Wuri (2015) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hilman Hadikusuma, (1965) *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Johanes Gunawan, (1999) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,

Juliansyah Noor, (2011), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Muchtadi TR. (2014) *Teknologi Proses Pengolahan Pangan.3rd ed.* Bogor: Institut Pertanian Bogor Barkatulah.

Ronny Hanitjo Soemitro, (2015), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Siahaan, (2005), *hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei

- Sutrisno Hadi, (2000), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :Penerbit Andi
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,(2014) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, (1985), *Penelitian Normatif*, Jakarta , Rajawali Press

9_Perindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Konsumsi Obat

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%
★ eprintslib.ummgl.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%